

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR  
MELALUI PEMBAYARAN ANGSURAN DALAM JAMINAN FIDUSIA  
*JURIDICAL REVIEW OF MOTOR VEHICLE RENTAL PURCHASE  
AGREEMENTS THROUGH INSTALLMENT PAYMENTS UNDER A FIDUCIARY  
GUARANTEE***

**Jacklyn Alona Br Bangun, Fatimah Az-zahra, Triya Anggraini, Rouli  
Lumban Batu, Iren Br Bangun, Vivin Silvia Boang Manalu, Parlaungan  
Gabriel Siahaan dan Sri Hadiningrum**

**Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan**

Korespondensi Penulis : [fatimahazzahraa2002@gmail.com](mailto:fatimahazzahraa2002@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Bangun, Jacklyn Alona Br. Dkk.. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Melalui Pembayaran Angsuran dalam Jaminan Fidusia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).

**ABSTRAK**

Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dengan pembayaran angsuran dalam jaminan fidusia merupakan topik yang penting dalam konteks hukum perdata. Masalah yang sering terjadi antara lain pelanggaran perjanjian, kurangnya pemahaman debitur terhadap isi perjanjian, dan praktik penarikan paksa kendaraan tanpa proses hukum yang sah. Metode penelitian ini menggunakan analisis hukum normatif dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, studi pustaka, dan berbagai sumber informasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan aturan hukum yang berlaku bagi pihak yang melanggar perjanjian, upaya perlindungan hukum bagi debitur, serta tata cara penarikan kendaraan yang sah oleh kreditur dalam konteks perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dengan angsuran dalam jaminan fidusia.

**Kata Kunci: Angsuran, Jaminan Fidusia, Kendaraan Bermotor, Perjanjian Sewa Beli**

**ABSTRACT**

*Motor vehicle hire purchase agreements with installment payments under fiduciary guarantees are an important topic in the context of civil law. Problems that often occur include violations of agreements, the debtor's lack of understanding of the contents of the agreement, and the practice of forcibly withdrawing vehicles without a valid legal process. This research method uses normative legal analysis by referring to applicable laws and regulations, literature studies, and various related sources of information. The results of the research show the legal rules that apply to parties who violate the agreement, legal protection efforts for debtors, as well as procedures for valid withdrawal of vehicles by creditors in the context of motor vehicle rental purchase agreements with installments in fiduciary guarantees.*

**Keywords: Installments, Fiduciary Guarantee, Motor Vehicles, Hire Purchase Agreement**

## **A. PENDAHULUAN**

Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor melalui pembayaran angsuran dalam jaminan fidusia adalah salah satu bentuk perjanjian yang memberikan manfaat bagi konsumen. Dalam hal ini, manfaat perjanjian sewa beli kendaraan bermotor melalui pembayaran angsuran dalam jaminan fidusia adalah bahwa konsumen dapat memiliki akses ke kendaraan bermotor tanpa harus membayar secara tunai atau dalam satu kali pembayaran. Konsumen dapat membayar kendaraan tersebut secara berkala sesuai dengan kesepakatan angsuran yang telah ditentukan.<sup>1</sup> Hal ini memungkinkan konsumen yang mungkin tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli kendaraan secara langsung dapat memiliki atau menggunakan kendaraan tersebut sejak awal perjanjian. Dalam perjanjian ini, konsumen menyewa kendaraan bermotor dari pihak penyedia sewa beli dan setuju untuk melakukan pembayaran angsuran dalam jangka waktu tertentu.

Namun dalam perjalanannya hubungan sosial tersebut tidak mustahil akan terjadi suatu konflik kepentingan atau suatu yang di sebut dengan wanprestasi mengingat semakin lama kepentingan seseorang semakin banyak, bahkan akan menimbulkan bentrok kepentingan yang akan mengakibatkan meruginya salah satu pihak. Adanya bermacam kepentingan manusia, maka diwujudkan dalam berbagai bentuk perbuatan hukum, baik berupa jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam maupun dalam bentuk baru yaitu “sewa beli”, *leasing* dan sebagainya yang di sesuaikan dengan perkembangan perekonomian dewasa ini.<sup>2</sup> Penelitian mengenai perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dengan pembayaran angsuran dalam jaminan fidusia merupakan topik yang penting dalam ranah hukum perdata. Dalam praktiknya, seringkali terjadi masalah yang melibatkan pelanggaran perjanjian, kurangnya pemahaman debitur terhadap isi kontrak, dan praktik penarikan paksa kendaraan tanpa proses hukum yang sah. Masalah ini menimbulkan kebutuhan akan pemahaman yang mendalam terhadap tata cara eksekusi jaminan fidusia dalam konteks perjanjian sewa beli kendaraan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Iffaty Nasyi dan Asna Jazillatul, *Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia*, De Jure, Vol.4, No.2 (2012).

<sup>2</sup> Putut Sriyanto, *Analisis Yuridis Terhadap Pengalihan Obyek Perjanjian Beli Sewa*, Jurnal Ius, Vol.IV, No.1 (April 2016).

<sup>3</sup> Nur Hayati, *Aspek Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan, Lex Journalica*, Vol.13, No.2 (2016).

Salah satu masalah yang sering muncul dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dengan angsuran dalam jaminan fidusia adalah kurangnya pemahaman debitur terhadap hak dan kewajibannya. Hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan perjanjian serta potensi terjadinya konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, praktik penarikan paksa kendaraan bermotor oleh kreditur tanpa melalui proses hukum yang sah juga menjadi masalah serius yang dapat merugikan debitur.<sup>4</sup>

Ketidaktelesan mekanisme penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur juga merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian dalam konteks perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dengan angsuran dalam jaminan fidusia. Tanpa mekanisme penyelesaian yang jelas, konflik antara pihak-pihak yang terlibat dapat berlarut-larut dan berpotensi merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Selain itu, potensi penyalahgunaan jaminan fidusia oleh kreditur demi kepentingan pribadi juga menjadi masalah yang perlu diatasi untuk menjaga keadilan dalam transaksi tersebut.<sup>5</sup>

Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dengan angsuran dalam jaminan fidusia, penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai masalah yang muncul agar transaksi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Seperti yang kita ketahui masih sering terjadi permasalahan oleh perusahaan pembiayaan atau *leasing* dengan konsumen di tengah-tengah masyarakat. Seperti halnya di dalam masalah ini bahwa banyak diantara konsumen yang pada akhirnya tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran. Setelah itu pihak *leasing* menarik sepeda motor tersebut akan tetapi tidak melalui mekanisme eksekusi fidusia. Adapun rumusan masalah yang diambil dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum bagi pihak yang melanggar perjanjian dalam sewa beli kendaraan bermotor dengan angsuran dalam jaminan fidusia?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dengan angsuran dalam jaminan fidusia?

---

<sup>4</sup> Junaidi Abdullah, *Jaminan Fidusia di Indonesia*, Bisnis, Vol.4, No.2 (2016).

<sup>5</sup> Nurlia Latukau, Bambang Winarno dan Bambang Sudjito, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia yang Dibebani Fidusia Ulang Oleh Debitur yang Sama*, Brawijaya Law Student Journal, Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan (2015).

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Hukum bagi Pihak yang melanggar Perjanjian dalam Sewa Beli Kendaraan Bermotor dengan Angsuran dalam Jaminan Fidusia**

Dalam analisis hukum mengenai pihak yang melanggar perjanjian dalam sewa beli kendaraan bermotor dengan angsuran dalam jaminan fidusia, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Pertama, pelanggaran perjanjian oleh debitur dapat berupa wanprestasi atau cidera janji, seperti keterlambatan pembayaran angsuran atau ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Dalam hal ini, Pasal 29 menyatakan bahwa jika debitur cidera janji, penerima fidusia memiliki hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Penjualan itu dapat dilakukan di muka umum atau di bawah tangan setelah pemberitahuan kepada pemberi & penerima fidusia.<sup>6</sup>

Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia mengatur tata cara eksekusi jaminan fidusia apabila terjadi wanprestasi atau cidera janji dari debitur. Jika debitur tidak mampu membayar angsuran, pihak kreditur berhak menarik kendaraan bermotor tersebut karena terjadi wanprestasi atau cidera janji. Pasal 1763 BW juga menyatakan bahwa dalam hal ini, kreditur memiliki hak untuk menarik kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia.

Dalam konteks perlindungan hukum bagi pihak yang melanggar perjanjian, penting untuk memperhatikan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Debitur yang melakukan wanprestasi atau cidera janji harus memahami konsekuensi hukum yang akan dihadapinya, termasuk kemungkinan eksekusi jaminan fidusia oleh pihak kreditur. Di sisi lain, kreditur juga harus menjalankan hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa menyalahi batas-batas yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, analisis hukum bagi pihak yang melanggar perjanjian dalam sewa beli kendaraan bermotor dengan angsuran dalam jaminan fidusia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan perjanjian, perlindungan hak-hak pihak yang terlibat, serta penegakan hukum yang adil dan proporsional.

---

<sup>6</sup> Jeany Anita Kermite, *Akibat Hukum Bagi Pihak Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor*, Lex Et Societatis, Vol.7, No.3 (2020).

Dengan pemahaman yang baik mengenai aspek hukum ini, diharapkan dapat tercipta hubungan yang seimbang antara kreditur dan debitur serta terjaminnya kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dengan angsuran dalam jaminan fidusia.

## **2. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Dalam Jaminan Fidusia**

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 29 menyatakan bahwa jika debitur cidera janji, penerima fidusia memiliki hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Penjualan tersebut dapat dilakukan di muka umum atau di bawah tangan setelah pemberitahuan kepada pemberi dan penerima fidusia. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kasus wanprestasi atau cidera janji oleh debitur, kreditur memiliki hak untuk menjalankan eksekusi jaminan fidusia.

Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia mengatur tata cara eksekusi jaminan fidusia apabila terjadi wanprestasi atau cidera janji dari debitur. Pasal 1763 BW juga menyatakan bahwa dalam hal debitur tidak mampu membayar angsuran, kreditur berhak menarik kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi debitur juga mencakup prosedur yang harus diikuti oleh kreditur dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia, sehingga hak-hak debitur tetap terlindungi.<sup>7</sup>

Dalam upaya perlindungan hukum bagi debitur, penting untuk memastikan bahwa proses penarikan kendaraan bermotor oleh kreditur dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Debitur memiliki hak untuk dilindungi dari praktik penarikan paksa kendaraan bermotor tanpa melalui proses hukum yang sah. Oleh karena itu, transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum menjadi kunci dalam menjaga hak-hak debitur dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dengan angsuran dalam jaminan fidusia.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Daru Nugroho, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Informasi Naskah*, Acta Diurnal, Vol.2, No.2 (2019).

<sup>8</sup> Novia Dwi Khariati, *Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penarikan Paksa Kendaraan Oleh Debt Collector*, Perspektif Hukum, Vol.20, No.2 (2020).

**Jacklyn Alona Br Bangun dkk.**  
***Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Melalui Pembayaran  
Angsuran dalam Jaminan Fidusia***

Bentuk perlindungan hukum ini sangat penting untuk terus dikembangkan. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk memberikan jaminan dan rasa aman kepada masyarakat. Bentuk-bentuk perlindungan hukum adalah<sup>9</sup>:

- a. Perlindungan hukum preventif ditujukan untuk mencegah terjadinya konflik dan sangat penting bagi tindakan pemerintah yang berdasarkan pada kebebasan bertindak, dan adanya perlindungan hukum preventif menghalangi timbulnya asas diskresi yang dimunculkan oleh pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan keputusan yang berkaitan dengan Anda mungkin diminta untuk tidak setuju atau mengomentari keputusan yang diusulkan.
- b. Perlindungan hukum yang represif membantu menyelesaikan perselisihan apabila timbul. Saat ini terdapat berbagai lembaga yang sebagian menangani perlindungan hukum warga negara, terbagi menjadi tiga lembaga: .
  - 1) Pengadilan yang berada di wilayah hukum pengadilan tersebut. Dalam praktiknya, jalan yang ditempuh adalah dengan mengajukan kasus-kasus tertentu ke pengadilan karena adanya pelanggaran yang dilakukan pihak berwenang.
  - 2) Badan Pemerintah yang merupakan Badan Pengkajian Banding Administratif Badan Pemerintah yang merupakan Badan Pengkaji Banding Administratif menangani perlindungan hukum terhadap warga negara dengan cara mengajukan banding terhadap suatu tindakan pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan atas tindakan pemerintah tersebut. Badan pemerintah yang mempunyai wewenang untuk mengubah atau mencabut tindakan pemerintah.
  - 3) Badan-Badan Hukum Ini adalah entitas relevan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan. Badan-badan khusus tersebut antara lain Departemen Perumahan Rakyat, Pengadilan Kepegawaian Negara, Badan Sensor Film, Badan Gugatan Negara, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

<sup>9</sup> Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, UWKS Press, Surabaya, 2018.

Upaya perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dalam jaminan fidusia didasarkan pada ketentuan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012. Dengan memahami dan menjalankan ketentuan hukum yang berlaku, diharapkan dapat tercipta hubungan yang seimbang antara kreditur dan debitur serta terjaminnya perlindungan hukum bagi debitur dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dengan angsuran dalam jaminan fidusia.

### **Tata Cara Penarikan Kendaraan Bermotor yang Sah Oleh Kreditur dalam Perjanjian Sewa Beli Dengan Angsuran dalam Jaminan Fidusia**

Tata cara penarikan kendaraan bermotor yang sah oleh kreditur dalam perjanjian sewa beli dengan angsuran dalam jaminan fidusia, terdapat pada pasal 29 dari UU tersebut menyatakan bahwa apabila debitur cidera janji, penerima fidusia memiliki hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Penjualan tersebut dapat dilakukan di muka umum atau di bawah tangan setelah pemberitahuan kepada pemberi dan penerima fidusia. Hal ini menunjukkan bahwa kreditur memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia dalam kasus wanprestasi atau cidera janji oleh debitur.<sup>10</sup>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia mengatur tata cara eksekusi jaminan fidusia apabila terjadi wanprestasi atau cidera janji dari debitur. Pasal 1763 BW juga menyatakan bahwa dalam hal debitur tidak mampu membayar angsuran, kreditur berhak menarik kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi debitur juga mencakup prosedur yang harus diikuti oleh kreditur dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia, sehingga hak-hak debitur tetap terlindungi.<sup>11</sup>

Ada tiga tata cara dan tata cara pengambilan kembali unit kendaraan oleh lembaga penagih utang didasarkan pada ketentuan yang berlaku saat ini, yaitu:

---

<sup>10</sup> A Nurwanto dan I Hanifah, *Tinjauan Yuridis Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor (Study Komparatif KUH Perdata Dan Undang-Undang*, Iuris Studia, Vol.3, No.3 (2022)

<sup>11</sup> Ahmadin, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen pada Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Studi Kasus di Bima*, JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), Vol.5, No.1 (2021).

- a. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK. 010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Perwalian. “Perusahaan keuangan wajib mendaftarkan jaminan perwalian pada lembaga pendaftaran perwalian berdasarkan Undang-Undang tentang Jaminan Perwalian.”
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Perwalian, apabila telah terjadi perjanjian dalam hal debitur wanprestasi dan debitur dengan sukarela meninggalkan surat berharga, maka kreditur dapat memulai tata cara pelaksanaan jaminan perwalian.
- c. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, perkara pelaksanaan jaminan perwalian harus diajukan ke pengadilan negeri setempat, dan kreditur tidak dapat melaksanakan penegakan hukum tanpa adanya putusan pengadilan<sup>12</sup>.

Tata cara penarikan kendaraan bermotor oleh kreditur dalam perjanjian sewa beli dengan angsuran dalam jaminan fidusia harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses penarikan kendaraan harus transparan, adil, dan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum bagi kedua belah pihak, kreditur dan debitur, serta terjaminnya perlindungan hukum bagi debitur dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dengan angsuran dalam jaminan fidusia.

### **C. PENUTUP**

1. Debitur berhak menerima tata cara keuangan yang dijelaskan dalam perjanjian keuangan, dan debitur berkewajiban membayar pembayaran setiap bulan sebelum batas waktunya. mengatur. dari debitur. pengutang untuk sebuah perjanjian Kreditur berhak mengeluarkan surat teguran dan/atau somasi apabila debitur lalai atau mengabaikan kewajiban kontrak dan kreditur mempunyai kewajiban memberikan pinjaman kepada debitur untuk pembelian kendaraan. menggunakan pembiayaan ketenagakerjaan.

---

<sup>12</sup> Siti Malikhatun Badriyah, *Aspek Hukum Perjanjian Franchise*, Penerbit Media Pustaka, Cilacap, 2019.

2. Perlindungan hukum terhadap konsumen (debitur) terbagi menjadi dua, yaitu:
  - a. Perlindungan hukum preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan dan sangat penting bagi kebebasan bertindak dan eksistensi pemerintah. Penegakan hukum yang proaktif mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan.
  - b. Perlindungan hukum represif, berupaya menyelesaikan perselisihan. Saat ini terdapat beberapa badan yang ikut terlibat dalam perlindungan hak asasi manusia, yang dikelompokkan menjadi tiga (tiga) badan, yaitu:
    - 1) Pengadilan yang berada di bawah yurisdiksi Peradilan Umum.
    - 2) Badan negara, yaitu badan administratif.
    - 3) Badan hukum, terkait dan badan yang berwenang menyelesaikan sengketa.

Adapun tata cara dan tata cara penarikan saham kendaraan penghimpun didasarkan pada ketentuan yang berlaku saat ini, yaitu:

- a. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Jaminan Fidusia “Perusahaan keuangan wajib mendaftarkan jaminan fidusia di kantor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan fidusia”.
- b. Menurut UU No. 42 Tahun 1999, kreditur dapat menyelesaikan proses pemberlakuan jaminan tersebut. tata cara penegakan hukum, jika disepakati dalam hal debitur lalai dan debitur memberikan jaminan sukarela atas barang tersebut.
- c. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, tata cara pelaksanaan jaminan amanah harus diserahkan kepada pengadilan negeri setempat, kreditur tidak dapat melaksanakan penegakan tanpa adanya putusan pengadilan.

Dalam hal eksekusi diatur dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-undang No. 42 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

**Jacklyn Alona Br Bangun dkk.**

***Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Melalui Pembayaran Angsuran dalam Jaminan Fidusia***

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutannya dari hasil penjualan
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Adapun landasan tersebut beserta dengan Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi dasar pelaksanaan eksekusi fidusia pasca dicabutnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Jaminan Fidusia dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.010/2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan Yang Pengaturan Kewenangannya Beralih Dari Kementerian Keuangan Kepada Otoritas Jasa Keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Badriyah, Siti Malikhatun. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian Franchise*. (Cilacap: Penerbit Media Pustaka).
- Subagiyo, Dwi Tatak. 2018. *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*. (Surabaya: UWKS Press).

### Publikasi

- Abdullah, Junaidi. *Jaminan Fidusia di Indonesia*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam. Vol.4. No.2 (2016).
- Ahmadin. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen pada Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Studi Kasus di Bima*. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), Vol.5. No.1 (2021).
- Hayati, Nur. *Aspek Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan*. Lex Jurnalica. Vol.13. No.2 (2016).
- Jeany Anita Kermite. *Akibat Hukum Bagi Pihak Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor*. Lex Et Societatis. Vol.7. No.3 (2020).
- Latukau, Nurlia, Bambang Winarno, dan Bambang Sudjito. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia yang Dibebeani Fidusia Ulang Oleh Debitor yang Sama*. Brawijaya Law Student Journal. Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan (2015).
- Nasyi, Iffaty dan Asna Jazillatul. *Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia*. De Jure. Vol.4. No.2 (2012).
- Novia Dwi Khariati. *Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penarikan Paksa Kendaraan Oleh Debt Collector*. Perspektif Hukum. Vol.20. No.2 (2020).
- Nugroho, Daru. *Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Informasi Naskah*. Acta Diurnal. Vol.2. No.2 (2019).
- Nurwanto, A, dan I Hanifah. *Tinjauan Yuridis Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor*. Iuris Studia. Vol.3. No.3 (2022).
- Sriyanto, Putut. *Analisis Yuridis Terhadap Pengalihan Obyek Perjanjian Beli Sewa*. Jurnal Ius. Vol.IV. No.1 (April 2016).

### Sumber Hukum

- Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / KUH Perdata). *Staatsblad* (Stb.) 1847 Nomor 23.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 786.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019.